



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA. Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan psnetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Iskandar Faisal bin Ir. H. Faturrahman Mukhlis, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnik Konsultan, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam, RT. 038, No. 28, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,

dan

Vivi Sumanti binti Lawing Kal, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumha Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam, RT. 038, No. 28, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini nrembeuhkan Kuasa khusus kepada :

" Muhammad Aidiansyah, SH., MH."

Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Monas Blok C, Rt. 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai *Para Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa hukum para Pemohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa hukum para Pemohon dengan surat perohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftar di niteraan Kepala Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Smd. tanggal 12 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009 di Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda di hadapan penghuiu Bapak **M. Z. Aqli** dan wali nikahnya **M. Z. Aqli** bertindak selaku wali hakim, maklum kedua orang tua dan keluarga Pemohon II beragama Kristen;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan Pemohon II sudah lama masuk Agama Islam melalui Imam **Masjid**, tetapi Pemohon II tidak mendapatkan surat pernyataan masuk Islam dari Pengurus masjid tersebut;
3. Bahwa pada waktu pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi, masing- masing bernama **Irfan Yourdani** dan **Sophan Hakim** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus kawin (masih dalam proses perceraian) dalam usia 31 Tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun sudah masuk Islam tetapi belum memiliki Akta Pernyataan Memeluk Agama Islam;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 Pemohon I telah resmi bercerai dengan Isteri terdahulu , berdasarkan Akta Cerai Nomor 0371 /AC/2009/PA Cn, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cirebon;
6. Bahwa pada tanggal 11 Febuari 2010 bertepatan 27 Shafar 1431 H melalui Yayasan Masjid Darussalam Samarinda Pemohon II telah sah menyatakan pindah Agama dari agama terdahulu (Kristen) dan secara resmi memeluk Agama Islam berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam nomor 1051/YY-MAS-DRSLM/II/2010;
7. Bahwa sejak terjadinya akad antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tri dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai nak bernama:

1. Muhammad Azriel isvi Fadilah, Lahir di Samarinda 03 Mei 2010;

2. Annisa Khanza Az-Zahra, Lahir di Samarinda 27 November 2013; ahwa

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, ternyata pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda berdasarkan surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Nomor : kk.16.10.5/PW.O1/109/1/2016 tanggal 20 Januari 2016;

11. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki akte kelahiran, dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai Persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Kuasa para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Iskandar Faisal bin Ir.H.Faturrahman Mukhlis) dengan Pemohon II (Vivi Sumanti binti Lawing Kal) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahkamahagung.go.id

3. Mei bebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seayng dil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum Para Pemohon telah hadir di dalam sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Kuasa hukum para Pemohon yang terkait dengan permohonan Pengesahan Nikah berdasarkan Hukum Islam akan tetapi dari Kuasa hukum para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya tanggal 12 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa oleh karena isi dari surat permohonan para Pemohon tetap dipertahankannya dan atas pertanyaan Majelis kepada Kuasa hukum para Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bahwa yang melaksnakan pernikahan dan sekaligus mengangkat din sebagai Wali Hakim adalah seorang yang bernama M. Z. Aqli;
2. Bahwa M. Z. Aqli bukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mendapat mandat (tauliyah) dari Kementerian Agama;
3. Bahwa M. Z. Aqli tersebut tidak ada pula hubungan perwalian (nasab) dengan P.II (perempuan bernama Vivi Sumanti binti Lawing Kal);

Bahwa berdasarkan keterangan dari Kuasa hukum Para Pemohon yang demikian, maka majelis menganggap bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kuasa hukum para Pemohon dan keterangan Kuasa Hukum para Pemohon secara lisan di persidangan tersebut, Majelis Hakim telah sepakat untuk rnencukupkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahkamahagung.go.id

mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan memberikan pebelapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu dicatat yang t dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak dari terpisahkan enetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan lujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon adalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Met 2009 yang dilangsungkan di bawah tangan (tidak tercatat) dan tidak pula dapat dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pengesahan dengan Itsbat nikah yang dimohonkan ofeh Para Pemohon adaiah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pemohon terungkap fakta di daiam sidang bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2009 yang dinikahkan oleh seorang bernama M. Z. Aqli yang mengangkat dirinya sebagai Wali Hakim;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan sebelumnya agama Islam telah pula mengaturnya tentang pernikahan tersebut, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun Nikah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya Wali Nikah dan Wali Nikah tersebut terdiri dari Wali Nasab atau Wali Hakim;

Manimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan pada pasal 1 ayat 2, yaitu Wali

(Pentapan^omor



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.

Menimbang, bahwa yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama (Wali Hakim), bukan seseorang yang bernama M.Z. Aqli, bukan seorang Pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungan perwalian (nasab) dengan Pemohon II yang mengakibatkan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak sah menurut Hukum, hal ini sesuai pula dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang dikutip oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* jilid 2, halaman 270 Penerbit Dar al-Fath li al-'Ilam al-Arabi: Kairo, 1996 M yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa;

J 5[^] <- j*

"Tidak sah nikah seorang perempuan melainkan apabila dinikahkan oleh walinya yang terdekat. Jika tidak ada wali yang terdekat, barulah dinikahkan oleh wali yang jauh. Jika tidak ada wali sama sekali, maka orang yang berwenang menjadi wali nikah adalah wali hakim";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mensahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II harus menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 26 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 *Hijriyyah*, oleh H. Ali Akbar, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.



Hakim Anggota,

.H. M.H.

Hakim Anggota,

Dra

. *Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.*

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

^ atetaponWomor 0091/&ft.<P/2015/&LSm-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Penanganan para Pemohon	Rp. 175.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)